



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.170-Huk/2007

TENTANG

**PANITIA PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR SEKOLAH
PADA SEKOLAH DASAR (SD), MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
SERTA PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), MADRASAH TSANAWIYAH (MTS),
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), MADRASAH ALIYAH (MA)
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI KOTA BANDUNG
TAHUN PELAJARAN 2006/2007**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS), Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US) Tahun Pelajaran 2006/2007, secara Nasional telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2006 tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2007 juncto Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2006/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 Tahun 2007;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS), Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US) di Kota Bandung, maka dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS), Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Panitia Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) pada Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), serta Panitia Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bandung Tahun Pelajaran 2006/2007;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2006 tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2007;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2006/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 Tahun 2007;
 3. Surat Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Barat Nomor 0198/F29/LL/2007 tanggal 30 Januari 2007 perihal Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2006/2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Sekolah pada Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), serta Panitia Penyelenggara Ujian Nasional dan Ujian Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bandung Tahun Pelajaran 2006/2007.
- KEDUA** : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS), Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US) Tahun Pelajaran 2006/2007, dengan Satuan tugas Tingkat Wilayah/Sub Rayon Sekolah Penyelenggara Ujian Akhir Sekolah (UAS), Ujian Nasional (UN), Ujian Sekolah (US);
 - b. Melaporkan seluruh kegiatan penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS), Ujian Nasional (UN), Ujian Sekolah (US) Tahun Pelajaran 2006/2007 kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dan Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tahun Anggaran 2007.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Februari 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 420/Kep.170-Huk/2007
TANGGAL : 26 Februari 2007

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN AKHIR SEKOLAH
PADA SEKOLAH DASAR (SD), MADRASAH IBTIDAIYAH (MI),
SERTA PANITIA PENYELENGGARA UJIAN AKHIR NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), MADRASAH TSANAWIYAH (MTS),
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), MADRASAH ALIYAH (MA)
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG
TAHUN PELAJARAN 2006/2007

Pelindung	: Walikota Bandung.
Penasehat	: Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua Umum	: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
Ketua I	: Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung.
Ketua II	: Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
Ketua III	: Ketua Dewan Pendidikan Kota Bandung.
Sekretaris Umum	: Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
Wakil Sekretaris I	: Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian pada Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-kanak/Sekolah Dasar.
Wakil Sekretaris II	: Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian pada Sub Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
Wakil Sekretaris III	: Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum.
Wakil Sekretaris IV	: Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan.
Wakil Sekretaris V	: Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian pada Sub Dinas Pendidikan Raudathul Athfal/Madrasah Aliyah.
Bendahara	: Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Umum Dinas Pendidikan Kota Bandung.
Wakil Bendahara	: Ningning Setianingsih, S.Sos. (Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Bandung).

A SATUAN SEKOLAH DASAR (SD)

Koordinator	: Kepala Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar.
Anggota	: <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung;2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung;3. Kepala Seksi Manajemen pada Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung;4. Dra. Agustin (Pelaksana pada Sub Dinas Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung);

5. Dra. Kuting Kurniasih (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung);
6. Tita Suhertati, S.Pd. (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung);
7. Dra. Nurhayati (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung);
8. Hasan Basari, S.Pd. (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung);
9. Oom Komala (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung);
10. Dra. Nia Kurniati (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung);
11. Ely, S.Pd. (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung);
12. Jajang Umbara (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung);
13. Elis Suryati (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung);
14. Drs. Entis Sutisna (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung);

B. SATUAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Koordinator : Kepala Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 2. Kepala Seksi Manajemen pada Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 4. Dani Nurohman, S.Sos. (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 5. Atje Sudiastuti, BA. (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 6. Wahyudi, S.Pd. (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 7. Saprudin (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 8. Yeti Herawati, B.Sc (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 9. Iis Nurhayati, S.Pd (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 10. Lili (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 11. Dra. Mila Relawati (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung);

12. Dra. Ayi Laila Rahmah (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung);
13. Prim Ika Zulia, S.Pd (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung);
14. Reza Purnama Djaya (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung);
15. Dince Dewiyani (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung);
16. Drs. U. Syamsudin EK (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung);

C. SATUAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

Koordinator : Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 3. Drs. Endang Rusdana (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 4. H. Iwan Chaerul Anwar, SE (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 5. Dra. Hj. Lina Herlina (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 6. Dra. Cahdiati (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 7. Dra. Euis Sulistiawati (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 8. Dra. Rina (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 9. Dra. Wawat Setiawati (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 10. Drs. Nana Rusyana (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 11. Yunia Liswara (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 12. Iwan Darmawan (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 13. Elly Amalia, S.Pd (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 14. Makas, S.Sos (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 15. Hartoyo (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 16. Iman Firman (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Kota Bandung);

17. Onih Susilawati, S.Sos (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Kota Bandung);
18. Syamsudin (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Kota Bandung);
19. Dra. Yayat Listiani (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Kota Bandung);
20. Dra. Tuti Yani (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Kota Bandung);

D. SATUAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

Koordinator : Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 2. Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 3. Kepala Manajemen pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 4. Drs. Achmad Komar (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 5. Dra. Tuty Henrdayanti (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 6. Dra. Pupung Puspitawati, M.Pd (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 7. Tjetjep Saefudin, Sm.Hk (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 8. Hj. Yuyun Yuniarti, S.Pd (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 9. Teddy Taryadi, S.Pd (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 10. Ety Tresnawati, S.Pd (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 11. Mamat Surahmat (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 12. Nine Noventi (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 13. Emah Herawati, S.Pd (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 14. Rafiah Yulia Utami (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 15. Agus Mulyadi (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 16. Drs. Yana Rusbiandi, M.M.Pd (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 17. Yani Renawati (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Bandung);

18. Imas (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Bandung);
19. Drs. Kurnia (Pelaksana pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Bandung);

E. SATUAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)/MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)/MADRASAH ALIYAH (MA)

Koordinator : Kepala Sub Dinas Raudhatul Athfal dan Madrasah pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas Raudhatul Athfal dan Madrasah pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 2. Kepala Seksi Manajemen pada Sub Dinas Raudhatul Athfal dan Madrasah pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Sub Dinas Raudhatul Athfal dan Madrasah pada Dinas Pendidikan Kota Bandung
 4. Drs. A. Handiman Romdoni, M.Si (pelaksana pada Sub Dinas Raudhatul Athfal dan Madrasah pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 5. Fachmi Farhan, S.Ag (pelaksana pada Sub Dinas Raudhatul Athfal dan Madrasah pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 6. Ceceng Syamsudin, S.Ag (pelaksana pada Sub Dinas Raudhatul Athfal dan Madrasah pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 7. Suryati (pelaksana pada Sub Dinas Raudhatul Athfal dan Madrasah pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 8. Ida Farida, S.Pd (pelaksana pada Sub Dinas Raudhatul Athfal dan Madrasah pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 9. Dra. Ating Sumiati (pelaksana pada Sub Dinas Raudhatul Athfal dan Madrasah pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 10. Widya Arthawati, S.Pd (pelaksana pada Sub Dinas Raudhatul Athfal dan Madrasah pada Dinas Pendidikan Kota Bandung).

F. KESEKRETARIATAN

- Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 2. Kepala Sub Bagian Umum pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 3. Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 4. Beni Erwan, S.Pd (Pelaksana pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 5. Dadang Ridwan (Pelaksana pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 6. Dadang Priatna (Pelaksana pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 7. Komar, S.Sos (Pelaksana pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung);

8. Ati Setiawan, S.Pd (Pelaksana pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung);
9. Dedi Kurniadi (Pelaksana pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung);
10. Edi Rusbandi, S.Pd (Pelaksana pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung);
11. Iis Nuryati (Pelaksana pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung);
12. Asep Sumpena (Pelaksana pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung);
13. Ahmad Arifin, S.Pd (Pelaksana pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung);
14. Sukiman (Pelaksana pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung);

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

